

KAJIAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI MULTI SITUS DI KOTA KUPANG DAN KABUPATEN KUPANG)

Oleh

Putri Dessy A. Subu Taopan
Universitas Nusa Cendana Kupang
Email:pdes684@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi selama ini dan yang lebih dominan adalah bahwa kekerasan terhadap perempuan yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi, dan kebebasan fundamental perempuan. Tindakan kekerasan terhadap perempuan meliputi kekerasan fisik, seksual dan psikologis, yang terjadi di dalam keluarga, di masyarakat umum, termasuk yang dilakukan oleh Negara. Tujuan dari tulisan ini adalah 1) Untuk mengetahui bagaimana gambaran kekerasan dalam rumah tangga 2 (dua) situs; 2) Menjelaskan bentuk-bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga 2 (dua) situs; 3) Menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga 2 (dua) situs; 4) Menjelaskan dampak yang terjadi dalam tindak kekerasan rumah tangga 2 (dua) situs; 5) Menjelaskan upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk menghentikan dan menghapuskan tindak kekerasan dalam rumah tangga 2 (dua) situs; 6) Untuk mengetahui perbandingan profil antara 2 (dua) situs; Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mengarah pada penelitian multi-site study. Pendekatan tersebut dimaksudkan agar lebih dapat menggali informasi secara lebih luas dan detail dalam penjelasan studi Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi karena faktor ekonomi, faktor pribadi dan faktor perselingkuhan. Maka dilakukan upaya-upaya, meningkatkan pendidikan tentang hak asasi manusia, menyebarluaskan informasi dan mempromosikan prinsip-prinsip hidup sehat, dan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Merujuk pada alasan pandangan tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana, maka tulisan ini kemudian mengulas lebih lanjut kajian tentang kekerasan dalam rumah tangga (studi multi-situs di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang).

Kata Kunci: *Perkawinan, Korban KDRT, Dampak Psikologis*

PENDAHULUAN

Selama ini rumah tangga dianggap sebagai tempat yang aman karena seluruh anggota keluarga merasa damai dan terlindungi. Padahal sesungguhnya penelitian mengungkapkan betapa tinggi intensitas kekerasan dalam rumah tangga. Dari penduduk berjumlah 217 juta (tahun 2010), 11,4 persen di antaranya atau sekitar 24 juta penduduk perempuan, terutama di pedesaan mengaku pernah mengalami tindak kekerasan, dan sebagian besar berupa kekerasan domestik, seperti penganiayaan, perkosaan, pelecehan, atau suami berselingkuh. Jauh sebelumnya, Rifka Annisa Women's Crisis Center di

Yogyakarta tahun 1997 telah menangani 188 kasus kekerasan terhadap perempuan, di antaranya 166 kasus menyangkut kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi selama ini dan lebih dominan adalah kekerasan terhadap perempuan yang merupakan pelanggaran hak-hak asasi, dan kebebasan fundamental perempuan. Kekerasan terhadap perempuan menghalangi atau meniadakan kemungkinan perempuan untuk menikmati hak-hak azasi dan kebebasannya. Tindakan kekerasan terhadap perempuan meliputi kesengsaraan atau penderitaan-penderitaan pada perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara wewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi. (Deklarasi PBB tentang anti kekerasan terhadap perempuan pasal 1, 1983).

Sebagai Negara hukum, Indonesia sangat menentang terjadinya kekerasan termasuk kekerasan terhadap perempuan Karena hal itu tidak sesuai dengan prikemusiaan sebagaimana tercemin dalam dasar falsafah kita pancasila. Wujud dan komitmen Negara untuk menghapuskan kekerasan termasuk kekerasan terhadap perempuan adalah pengaturan dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana terdapat dalam pasal 28A, 28B ayat (2), pasal 28F ayat (2) dan pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

Menteri Negara pemberdayaan perempuan Indonesia mengatakan bahwa 11,4 % dari 217. 000. 000 jiwa penduduk Indonesia, tahun 2010 atau sekitar 24. 000. 000 perempuan terutama di pedesaan, mengaku pernah mengalami kekerasan, dan yang terbesar adalah kekerasan dalam rumah tangga (domestic violence). Sementara itu data pusat krisis terpadu PKT RS Cipto Mangunkusumo yang didirikan tahun 2000 menunjukkan bahwa kasus kekerasan terus meningkat, yaitu dari sekitar 226 kasus pada tahun 2000 menjadi 655 kasus pada tahun 2003. Dari jumlah kasus tersebut, hampir 50% adalah korban kekerasan seksual, sekitar 47% korban adalah anak-anak (di bawah usia 18 tahun) dan sekitar 74% korban berpendidikan SD hingga SLTA.

Perspektif gender beranggapan tindak kekerasan terhadap istri dapat dipahami melalui konteks sosial. Menurut Berger (1990), perilaku individu sesungguhnya merupakan produk sosial, dengan demikian nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat turut membentuk perilaku individu artinya apabila nilai yang dianut suatu masyarakat bersifat patriakal yang muncul adalah superioritas laki-laki dihadapan perempuan, manifestasi nilai tersebut dalam kehidupan keluarga adalah dominasi suami atas istri.

KAJIAN TEORITIS

Dalam penelitian ini permasalahan yang akan dikaji dengan pendekatan sosiologi. Sosiologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia sehingga sikap

atau perilaku kegiatan yang dipelajari dalam kedudukannya di dalam masyarakat termasuk di dalamnya perubahan-perubahan sosial yang terjadi di dalam kehidupan tersebut. (Soekanto, 1990: 17). Pradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah pradigma struktur fungsional, dimana obyek studi berupa sesuatu yang paling berhubungan antara teori dan fakta sesuai dengan pendapat (William J. Goode, 1985), sesuatu yang realitas dengan kata lain bahwa antara teori dan fakta memiliki hubungan timbal balik dan saling berkaitan dan lebih identik dengan sebuah hasil “spekulasi” pemikiran dan apabila hasil spekulasi tersebut terbukti maka teori menjadi fakta. Karena itu bahwa fakta-fakta adalah hasil observasi. Observasi yang tidak sembarangan, penuh arti dan relevan (sesuai dengan tujuan: hubungan dengan hal yang sedang ditangani) secara teori. (Motede-metode penelitian social William J. Goode).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif, agar lebih dapat menggali informasi secara lebih luas dan detail dalam penjelasannya. Penelitian ini mengarah pada penelitian multi situs. Studi multi situs dipilih dalam melakukan penelitian ini karena studi multi-situs merupakan salah satu bentuk penelitian kualitatif yang memang dapat digunakan terutama untuk mengembangkan teori yang diangkat dari beberapa latar penelitian yang serupa, sehingga dapat dihasilkan teori yang dapat ditransfer ke situasi yang lebih luas dan lebih umum cakupannya dikemukakan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Bogdan dan Biklen yang *multisite study is a qualitative research approach that we designed to gain an in-depth knowledge of an organizational phenomenon that had barely been researched: strategic scanning*.

Rancangan studi multi-situs adalah suatu rancangan penelitian kualitatif yang melibatkan beberapa situs, tempat dan subjek penelitian. Subjek-subjek penelitian tersebut diasumsikan memiliki karakteristik yang sama. Oleh Sevilla et al (1993), dalam Abdul Aziz (2003), penelitian multi situs adalah studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi dari tempat yang mempunyai ciri khas yang sama.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini akan membahas suatu teori atau gambaran yang lengkap tentang kajian kekerasan dalam rumah tangga di kota kupang dan kabupaten kupang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang

Kota Kupang dengan kehidupan bermasyarakatnya yang semakin heterogen dan mengarah kepada kehidupan metro, sedangkan Kabupaten Kupang dengan pola hidupan yang masih menganut adat (Pola pelayanan pemerintahan yang berbasis masyarakat adat), cenderung berorientasi masih telah mempengaruhi pola hidup dan kehidupan

bermasyarakat. Menurut data Polresta Kupang Kota ada peningkatan presentase terjadinya kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1

Penanganan Kasus KDRT oleh PPA Polres Kupang Kota tahun 2011-2013

No	Jenis Kasus	2011		2012		2013	
		N	%	N	%	N	%
1	Kekerasan Fisik	20	30,30	32	30,19	36	32,14
2	Kekerasan Psikologis	12	18,18	26	24,53	30	25,79
3	Kekerasan Penelantaran Keluarga/Ekonomi	24	36,37	34	32,07	32	28,57
4	Kekerasan Ekonomi	10	15,15	14	13,21	14	12,50
Jumlah		66	100	106	100	112	100

Sumber: PPA Polres Kupang Kota 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa Kekerasan Penelantaran Keluarga mendominasi KDRT dari tiga tahun terakhir yaitu sekitar 36.37% (2011), 32.07% (2012) dan 28.57% (2013). Gambaran ini menunjukkan bahwa Kota Kupang dengan heterogenitas penduduk dan jumlahnya sangat mempengaruhi pula presentase KDRT. Sekalipun demikian, berbeda dengan data yang diperoleh dari Rumah Perempuan, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini.

Tabel 2

Jenis Kasus KDRT Yang Ditangani Rumah Perempuan

No	Jenis Kasus	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013	
		N	%	N	%	N	%
1	Kekerasan Fisik	32	40,51	32	47,76	30	30,00
2	Kekerasan Psikologis	11	13,92	12	17,91	15	15,00
3	Kekerasan Penelantaran Keluarga	8	10,13	9	13,43	16	16,00
4	Kekerasan Seksual	0	0	0	0	17	17,00
5	Kekerasan karena Ekonomi	28	35,44	14	20,89	22	22,00
Jumlah		79	100	67	100	100	100

Sumber data: Rumah Perempuan, 2017

Tabel ini mempertunjukkan bahwa kekerasan fisik lebih mendominasi dari tiga tahun terakhir yaitu : 40.51% (2011), 47.76% (2012), dan 30.00% (2013). Selanjutnya kekerasan karena ekonomi menduduki urutan kedua dengan presentase : 35,44% (2011), 20,89% (2012), dan 22,00% (2013), sehingga penulis dapat berasumsi bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilaporkan ke Rumah perempuan cukup signifikan terhadap kekerasan fisik dan kekerasan karena ekonomi. Sekalipun itu berbeda dengan data yang diperoleh di Polres Kabupaten Kupang Bau-bau, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 3
Jenis Kasus KDRT Yang Ditangani Polres Kabupaten Kupang

No	Jenis Kasus	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013	
		N	%	N	%	N	%
1	Kekerasan Fisik	13	43,3	20	47,76	30	30,00
2	Kekerasan Psikis	9	30,3	15	17,91	15	15,00
3	Kekerasan Penelantaran Keluarga	4	13,2	5	13,43	16	16,00
4	Kekerasan Seksual	0	0	0	0	5	10,00
5	Kekerasan karena Ekonomi	4	13,2	14	20,89	20	30,00
Jumlah		30	100	54	100	76	100

Sumber data: Polres Kabupaten Kupang, 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa Kekerasan fisik mendominasi KDRT dari tiga tahun terakhir yaitu sekitar 43.3% (2011), 47.76% (2012) dan 30.00% (2013). Gambaran ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kupang dengan keadaan penduduk dan jumlahnya sangat mempengaruhi pula presentase KDRT. Jika membandingkan ketiga tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa secara kuantitatif fenomena KDRT di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang semakin meningkat.

Tabel 4
Jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga per Tahun

Jenis KDRT	Kasus/Tahun					
	2015		2016		2017	
	N	%	N	%	N	%
Penganiayaan/Fisik	112	17,63	87	14,21	51	12,18

Kekerasan Psikis	77	12,58	94	19,79	92	18,66
Pelecehan Seksual	68	14,21	54	11,37	65	13,18
Penelantaran	114	18,63	102	21,47	104	21,10
Kekerasan Ekonomi	132	21,57	105	22,11	106	21,50
Jumlah	503	100	442	100	418	100

Sumber : Olahan dari sumber Polresta Kupang Kota dan Rumah Perempuan

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari jenis-jenis KDRT, yang paling dominan terjadi dari tahun 2015-2017 adalah kekerasan ekonomi telah mencapai 26,95%. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan ekonomi dari tahun ke tahun semakin meningkat yaitu 21,75 (2015), 22,11 % (2016), dan 21,50% (2017). Sekalipun demikian, berbeda dengan data yang diperoleh dari Polres Kabupaten Kupang, sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini.

Tabel 5

Jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga per Tahun

Jenis KDRT	Kasus/Tahun					
	2015		2016		2017	
	N	%	N	%	N	%
Penganiayaan/Fisik	80	13,21	61	11,26	78	12,56
Kekerasan Psikis	33	14,58	52	19,79	69	18,66
Pelecehan Seksual	3	12,21	15	11,37	1	13,18
Penelantaran	68	21,63	102	22,47	105	21,10
Kekerasan Ekonomi	58	18,57	58	21,11	85	21,50
Jumlah	242	100	288	100	338	100

Sumber : Olahan dari sumber Polresta Kabupaten Kupang

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari jenis-jenis KDRT, yang paling dominan terjadi dari tahun 2015-2017 adalah kekerasan penelantaran yang telah mencapai 83,83%. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan penelantaran dari tahun ke tahun semakin meningkat yaitu 21,63 (2015), 22,47 % (2016), dan 21,10% (2017).

Pembahasan

Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan penyebaran angket sebanyak 100 exemplar terhadap kaum perempuan yang berstatus isteri pada enam wilayah tiga kecamatan di Kota Kupang dan tiga kecamatan di kabupaten Kupang ternyata 90 istri yang

merespons untuk memberikan jawaban dan 75 istri sebagai (korban), serta 100 anak yang merespons, 50 anak (korban) atau (50%) diantaranya semuanya menyatakan pernah mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan data yang dihimpun, terungkap ada 5 (lima) jenis tindak kekerasan (yaitu: Kekerasan fisik, Kekerasan Psykis, Kekerasan seksual, Kekerasan penelantaran Keluarga, dan Kekerasan Ekonomi) dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak yang dialami korban di enam wilayah kecamatan dimaksud. Adapun wilayah kecamatan tersebut adalah sebagai berikut : 1). Maulafa, 2). Oebobo, 3). Kelapa Lima, 4). Nekamese, 5). Amarasi, 6). Kupang Tengah. Untuk lebih jelasnya pada tabel berikut ini dapat diperlihatkan data dan bentuk kekerasan dimaksud.

Tabel 6
Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

No	Bentuk Kekerasan	F/Frekuensi	
		N	%
1.	Kekerasan penganiayaan/Fisik	70	70,00
2.	Kekerasan Psikologis	2	02,00
3.	Kekerasan Penelantaran Keluarga	5	05,00
4.	Kekerasan Seksual	5	05,00
5.	Kekerasan Ekonomi	18	18,00
Total		100	100

Sumber : Data primer yang diolah penulis

Gambaran dari Tabel di atas, menunjukkan bahwa bentuk kekerasan penganiayaan/fisik yang paling banyak dialami oleh korban, yakni mencapai 70,00%, dan urutan kedua adalah kekerasan ekonomi, yakni mencapai 18,00%, sedangkan bentuk kekerasan penelantaran keluarga, seksual dan bentuk kekerasan psikis masing-masing 05,00%, 05,00% dan 02,00%. Lebih dari 60,00% korban yang selain mengalami kekerasan fisik juga mengalami kekerasan fisik juga mengalami kekerasan ekonomi. Dengan kata lain, keseluruhan korban yang mengalami kekerasan fisik pasti mengalami kekerasan ekonomi, sebab hampir seluruh korban yang mengalami kekerasan fisik sebelumnya diawali dengan kekerasan ekonomi. Demikian juga bagi korban yang mengalami penelantaran keluarga, hampir semua mereka mengalami kekerasan ekonomi.

Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang

- a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan factor yang esensial dalam kehidupan rumah tangga, dimana dengan keadaan ekonomi suatu keluarga dapat melangsungkan kehidupan yang harmonis dan berkelanjutan. Hasil penelitian yang diperoleh penulis di Polres Kupang Kota, Polres Kabupaten Kupang maupun Rumah Perempuan menunjukkan bahwa para korban yang melaporkan itu sebagian besar dikarenakan factor ekonomi yang membuat terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Faktor Pribadi

Namun yang paling banyak ditemui di lapangan sesuai dengan questioner yang di bagikan dan wawancara dengan korban menunjukkan bahwa sifat ego itu lebih didominasi oleh pihak/kaum lelaki atau suami sehingga dengan sifat tersebut dapat menciptakan keretakan dalam rumah tangga bahkan sampai terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengarah pada pemukulan sampai pada penelantaran bahkan penganiayaan kepada istri dan anak.

c. Faktor Seksual

Di samping faktor ekonomi dan faktor pribadi, faktor seksual juga tidak kalah pentingnya sebagai penyebab KDRT. Hal ini dikarenakan jenis kekerasan seksual tampak dalam memaksakan istri berhubungan dengan gaya yang tidak lazim, memaksa hubungan seksual di saat istri sedang sakit, melakukan penganiayaan sebelum melakukan hubungan seksual, dengan demikian berdampak pada rusaknya organ reproduksi, takut berhubungan seksual, disamping itu kurang harmonisnya suami istri atau antar pasangan dalam berinteraksi atau berkomunikasi.

d. Faktor Psikologi

Faktor psikologi sangat rentang apabila terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), karena apabila pasangan suami istri terjadi tidak harmonis lagi maka dampak yang dialami oleh istri adalah pengaruh psikis seperti hilang ingatan, dan linglung, sehingga istri sering terkena depresi yang berkepanjangan. Di samping itu factor psikis juga akan menimbulkan gangguan pada psikologi korban seperti ketakutan yang luarbiasa, gelisah dan susah tidur.

e. Faktor Selingkuh

Faktor selingkuh juga banyak ditemui di lapangan yaitu bahwa korban sering bertengkar dengan suami karena terindikasi melakukan hubungan intim secara sembunyi-sembunyi. Di sisi lain para suami sering melakukan hubungan sex di luar rumah, bahkan sampai melarikan istri atau anak gadis orang untuk memenuhi kebutuhan sexualitasnya.

Dampak Dari Adanya KDRT

Temuan penelitian menjelaskan bahwa kekerasan terhadap istri menimbulkan berbagai dampak. Dampak yang dialami yaitu sakit fisik, tekanan mental, menurunnya rasa percaya diri, mengalami rasa tidak berdaya, mengalami ketergantungan pada suami yang sudah menyiksa dirinya, mengalami stress pasca trauma, mengalami depresi dan keinginan untuk bunuh diri. Dampak lain yang sangat memprihatinkan akibat dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga ialah adanya gejala perceraian. Dari 15 kasus yang ditangani oleh Polres Kupang Kota dan 10 kasus yang di tangani oleh Polres Kabupaten Kupang, (lima) kasus atau 50 % diantaranya "terancam cerai", dan 30 % diantaranya "mutlak ingin cerai", serta tiga kasus (10 %) diantaranya "kemungkinan besar akan bercerai", sedangkan satu kasus yang lain (10 %) "terancam cerai" namun kasusnya sudah pernah di selesaikan oleh keluarga. Sementara 5 kasus atau 50 % kasus yang lain semuanya belum sampai pada gejala perceraian sekalipun mereka juga mengalami tindakan kekerasan. Temuan lain dalam penelitian ini adalah adanya dampak kekerasan terhadap anak, terutama berdampak pada psikis anak, yaitu takut, Temuan lain dalam penelitian ini adalah adanya dampak kekerasan terhadap anak, jiwa kecil dan anti pati terhadap pelaku (ayah mereka).

Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi KDRT

Temuan penelitian menjelaskan bahwa untuk menurunkan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga maka Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Kupang yang selama ini dilakukan adalah digalakkan pendidikan mengenai HAM dan pemberdayaan perempuan menyebarkan informasi dan mempromosikan prinsip hidup sehat, anti kekerasan terhadap perempuan dan anak serta menolak kekerasan sebagai cara untuk memecahkan masalah, mengadakan penyuluhan untuk mencegah kekerasan, mempromosikan kesetaraan jender, mempromosikan sikap tidak menyalahkan korban melalui media.

Sejalan dengan pendapat ahli Moerti Hadiati (2012:135) upaya mengatasi KDRT melalui jaringan kerja sama yang sangat menentukan keberhasilan tugas untuk melindungi perempuan/anak korban kekerasan sekaligus membantu menyelesaikan masalahnya. Biasanya apabila seorang perempuan sudah tidak tahan terhadap kekerasan yang dialaminya dan memutuskan untuk meminta pertolongan orang lain maka instansi yang dihubungi adalah Rumah Sakit, Polri (RPK), atau (crisis centre) LSM/LBH, termasuk di dalamnya Shelter (Rumah Aman). Maka kerja sama ketiga unsur tersebut harus berjalan dengan baik sampai korban terbantu masalahnya. Bantuan tersebut dapat berupa bantuan medis, psikologis, hokum ataupun mediasi lainnya.

A. Perbandingan Profil Kota Kupang dan Kabupaten Kupang

Perbandingan Kekerasan Suami Terhadap Istri Menurut Kota Kupang dan Kabupaten Kupang

No	KDRT	Rataan		Presentase
		Kota N=45	Kabupaten N=45	
1.	Suami terhadap istri	43,24	40,36	83.6
2.	Istri terhadap Suami	5	0	5.00

Ket: 1. Tidak pernah, 2= kurang dari 2 bulan dalam sebulan, 3= 3-4 kali dalam sebulan, 4=lebih dari 4 kali dalam sebulan

Yang meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, sosial, dan ekonomi

Intensitas KDRT yang dilakukan oleh pihak suami kepada isteri dan sebaliknya di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang masih termasuk dalam kategori rendah. Meskipun potensi KDRT di tingkat keluarga masih tergolong rendah, namun karena tekanan ekonomi yang cenderung meningkat, adanya perubahan gaya hidup dan pergeseran makna keluarga; maka dikhawatirkan hal tersebut dapat mendorong timbulnya intensitas KDRT yang lebih tinggi pada masa mendatang.

KESIMPULAN

Uraian di atas dapatlah disimpulkan sebagai jawaban atas permasalahan sebagai berikut:

1. Bahwa secara kuantitas kasus KDRT itu menumpuk sangat banyak tetapi sulit terdeteksi, karena adanya kehidupan patriarkat yang kental yang masih dianut dalam rumah tangga. Bentuk penganiayaan oleh istri (korban) yang diterima mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan yang dilakukan oleh suami. Adanya bentuk-bentuk kekerasan terhadap istri meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, social dan ekonomi. Namun nyatanya istri lebih banyak mengalami kekerasan fisik dan psikis dan kekerasan sosial.
2. Kekerasan yang terjadi pada istri (korban) disebabkan karna ketidakharmonisan dalam keluarga terjadi karena kebutuhan ekonomi. Kekerasan terhadap istri menimbulkan dampak yang dialami yaitu sakit fisik, tekanan mental, menurunnya rasa tidak percaya diri, dan mengalami stress pasca trauma. Adapun dampak lain yang sangat memprihatinkan akibat dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga ialah adanya gejala perceraian. Adanya dampak kekerasan terhadap anak, terutama berdampak pada psikis anak yaitu, takut, jiwa kecil dan anti pati terhadap pelaku

(ayahmereka).

3. Bahwa untuk menurunkan kasus-kasus KDRT maka digalakkan pendidikan mengenai HAM, menyebarkan informasi dan mempromosikan prinsip hidup sehat, anti kekerasan terhadap perempuan dan anak serta menolak kekerasan sebagai cara untuk memecahkan masalah, mengadakan penyuluhan untuk mencegah kekerasan, mempromosikan kesetaraan jender, dan mempromosikan sikap tidak menyalahkan korban melalui media. Intensitas KDRT yang dilakukan oleh pihak suami kepada istri dan sebaliknya istri terhadap suami di Kota Kupang dan kabupaten Kupang masih termasuk kategori rendah. Namun karena tekanan ekonomi yang cenderung meningkat, karena adanya perubahan gaya hidup dan pergeseran makna keluarga, maka dikuatirkan hal tersebut dapat timbulnya intensitas KDRT yang lebih tinggi pada masa mendatang.

REFERENSI

- Abdul aziz S.R, *Memahami Fenomena Sosial Melalui Studi Kasus : Kumpulan Materi Pelatihan Metode penelitian Kualitatif*, (Surabaya : BMPTSI Wilayah VII Jatim, 1998), 2.
- Anderson; *Sociology Of The Family*, Penguin Education, 1973.
- Arief, Banda Nanawi; *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya bakti; Bandung; 1996.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Aripurnami, Sita; *Memperkuat Posisi Tawar Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia Respon Masyarakat*; Makalah dalam Seminar Nasional “Peran Agama- Agama dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan”; Hotel Kartika Chandra; Jakarta; tanggal 19 Septemembr 2000.
- Bogdan, Robert & Sari Knopp Biklen. *Kualitatif research for education: and methods* (Boston: Allyn & bacon Inc. 1982), 105.
- Carwoto, *Mengungkap dan mengeliminasi Kekerasan Terhadap Istri dalam Menggugat Harmoni*, Rifka Anisa, Yogyakarta, 2000.
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan; *Kamus Besar Bahasa Indonesia*; Balai Pustaka; 1993.
- Chusairi, Achmad; *Menggugat Harmoni*; Rifka Annisa WCC; Yogyakarta; 2000.
- Douglas, Jack D. & Frances Chaput Waksler, *Kekerasan dalam Teori-Teori Kekerasan*: Ghalia Indonesia; 2002.
- Gabril Amin Silalahi. *Metodologi Penelitian Study Kasus*, Sidoarjo Citramedia, 2003, hal 62.
- Gerungan, W.A. 2004, *Psikologi Sosial*, Edisi III, Bandung: Refika Aditama.

- Gosita, Arif; *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Edisi Kedua; Akademika pressindo; Jakarta; 1993.
- Harkrisnowo, Harkristuti; *Kekerasan Terhadap Perempuan (Tinjauan segi Kriminologi dan Hukum)*; Makalah Disampaikan Pada Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi Yang Diselenggarakan oleh fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, tanggal 23-30 Novemebr 1998
- Harkrisnowo; *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan*; Dimuat dalam Bunga Rampai *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*; Achie Sudiarti Lubulima (ed); Alumni; Bandung; 2000
- Harkrisnowo; *Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*; Makalah pada SEMILOKA, "Tindak Kekerasan Terhadap Wanita" yang dilaksanakan oleh
- Hoefnagels, G. Peter; *The Other side of Criminology*; 1973.
- Ihroomi, T. O. 1999. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Kamla, Bashim; *Menggugat Patriutri, Pengantar Tentang Persoalan Terhadap Kaum Perempuan*; Terjemahan Nur. Katjasungkana What is Patriartichy; Yogyakarta; Benteng Kalyamamitra; 1996
- Kermala, Candrakirana, *Hentikan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, www.pontianakpost.com. 2005.
- Kollmann, Natalie; *Kekerasan Terhadap Perempuan*; Kerjasama YLKI dan Ford Foundation; 1998.
- Komite Nasional Kedudukan Wanita Indonesia (KNKWI), Jakarta, 15 September 1992. Merry, Sally Engle (2006), *Gender Violence & the CEDAW Process*, dalam Sally Engle
- Merry, Human Rights & Gender Violence: Translating International Law into Local Justice, p 72-102.
- Moleong, Lexy J, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Penerbit Rosdakarya. Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan *Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, LBH APIK & Pusat Pengembangan Hukum dan Gender Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang; Juli 2000
- Nurhasyim; *Harian Kompas* 16 Desember 2001.
- Parsons, Talcott & Robert F. bales (ed), *Family, Socialization and Interaction Process*; Glencoe; The Free Press; 1955
- Prasetio, Eko dan Sri Maryuni; PKBI Yogyakarta; *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*; Yogyakarta; 1997.
- Rasmun, S. 2010. *Keperawatan Kesehatan Mental Psekiatri Terintegrasi dengan Keluarga*, Jakarta: Fajar Inter Pratama.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*.
- Riduwan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Alfabeta Bandung, 2004.

- Romli Atmasasmita, SH.LLM. *Teori dan Kapita Selekta Krimonologi*, Rafika Aditama, 2007, hal 63.
- Romli Atmasasmita op.cit. hal. 66.
- Ridwan, M.B.A. 2009, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sadli, Saparinah: *Persepsi Mengenai Perilaku Menyimpang*; Bulan bintang; Jakarta; 1976 .
- S. Margono, *Metodologi Penelitian*,(Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2003), 27.
- Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata, Kusumah Mulyana W: *Kriminologi Suatu Pengantar*; Ghalia Indonesia; Jakarta; 1981
- Sugiyono :*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfa Beta, Bandung; 2016
- Sulistiyowati Irianto. 2006, *Perempuan dan Hukum*, Edisi II, Jakarta: Buku Obor.
- Supranto, Johanes; *Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik*; Rineka Cipta; Jakarta; 2003.
- Susanto, I.S; *Kajian Kriminologi Kejahatan Kekerasan Terhadap Wanita*; dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki.*Perempuan dalam Wacana Perkosaan*; PKBI; Yogyakarta; 1997.
- Tallan, Rudolfus; *Penyelesaian Kasus-Kasus Pidana Pada Masyarakat Adat Atoin Meto Di Pulau Timor Dalam Perspektif Restorative Justice*; Tesis; 2010.

Internet :

Blog ICRP, Mulia Siti Musdah Jakarta 28 Mei 2007